



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2015/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai
PENGGUGAT;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 7/Pdt.G/2015/PA TI tanggal 19 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 18/12/II/2000 M Seri KF tertanggal 17 Februari 2000;

Hal 1 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah karuniai 3 (tiga) anak yang bernama;
 - 3.1 Anak I, perempuan, umur 14 tahun;
 - 3.2 Anak II, laki-laki, umur 11 tahun;
 - 3.3 Anak III, perempuan, umur 4 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan (dua orang dalam asuhan Penggugat dan seorang anak laki-laki dalam asuhan Tergugat);
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun 2014, karena ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Tidak ada kepercayaan antara suami istri;
 - 4.2 ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
 - 4.3 suami membebani istri dengan banyak hutang;
 - 4.4 suami sering mengancam sehingga timbul rasa takut;
 - 4.5 suami sering bertengkar dengan ibu mertua;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim

Hal 2 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkewajiban memperoleh surat izin mengajukan gugatan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Adapun surat izin cerai yang di keluarkan oleh atasan Penggugat tertanggal 13 Januari 2015, walaupun surat tersebut mempunyai kepala surat serta di tandatangani oleh atasan Penggugat serta di beri cap namun surat tersebut tidak mempunyai nomor surat sebagaimana layaknya surat resmi;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan Mediator yang disepakati yakni **NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI.**, sebagaimana Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 07/Pdt.G/2015/PA.TI tanggal 29 Januari 2015, namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 3 Pebruari 2015, proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil), meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang oleh Tergugat dijawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam identitas Tergugat untuk penulisan binti di rubah menjadi bin;
- Bahwa poin 1 benar;

Hal 3 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 2 benar, namun Tergugat menyempurnakan bahwa tempat tinggal Tergugat dan Penggugat setelah menikah di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pulau Dullah Selatan selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2003 sampai dengan 2005 dan setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa poin 3 benar;
- Bahwa mengenai poin 4 adalah sebagai berikut :
 - Poin 4.1 benar, hal tersebut terjadi karena Penggugat mempunyai praidaman lain (PIL) yang berprofesi sebagai tabib sekaligus sebagai guru spritual Penggugat, dan setelah Tergugat menasehati Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
 - Poin 4.2 benar, ketidak harmonisan yang sering terjadi dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih dalam batas kewajaran;
 - Poin 4.3 Tergugat yang membebani Penggugat dengan banyak hutang hal tersebut atas sepengetahuan Penggugat termasuk pinjaman Tergugat kepada Kok Roi sebesar Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah);
 - Poin 4.4 benar, namun hal tersebut Tergugat lakukan karena sikap Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Poin 4.5 tidak benar bahwa Tergugat sering kali bertengkar dengan orang tua Penggugat karena selama ini Tergugat hanya sekali bertengkar dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa poin 5 benar;
- Bahwa poin 6 tidak benar, bahkan Tergugat pernah berkeinginan untuk datang ke tempat kediaman Penggugat, namun karena ada ancaman dari keluarga Penggugat kepada Tergugat hingga akhirnya Tergugat mengurungkan niat tersebut;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dengan tambahan sebagai berikut :

Hal 4 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak keberatan mengenai perubahan dalam identitas Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL) sebagaimana yang di tuduhkan oleh Tergugat;
- Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah seringkali terjadi hingga Penggugat merasa sudah di luar batas kewajaran;
- Bahwa hutang yang di ketahui Penggugat hanya pinjaman kredit Penggugat di Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) sejumlah Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan pembayarannya dibebankan kepada Penggugat. Untuk hutang Tergugat lainnya tanpa sepengetahuan Penggugat, seperti hutang Tergugat kepada Pemberi Hutang I yang disebut oleh Tergugat hanya Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) sebenarnya Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan hutang Tergugat kepada pemberi Hutang II yang besarnya tidak diketahui oleh Penggugat. Adapun dari semua jumlah hutang Tergugat tersebut hanya dibebankan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk melunasinya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula dengan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang di sampaikan oleh Penggugat dalam repliknya;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat tersebut digunakan untuk usaha koprasia yang pembayarannya menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa karena kedua belah pihak mendalilkan hal yang berbeda, maka Pengadilan membebani masing-masing pihak untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya serta dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/12/II/2000 tanggal 1 Juni 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, Kabupaten Kabupaten Maluku Tenggara. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya disebut bukti P;

Hal 5 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang yakni :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Pengugat;
 - Bahwa saksi sebagai adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah sekali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain yang biasa mengobati Penggugat, selain itu Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan untuk pembayaran hutang tersebut sebagian besar dibebankan kepada Penggugat;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2014;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Hal 6 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah memanggil Tergugat ke rumah kediaman Penggugat agar di rukunkan kembali, namun pihak Tergugat tidak datang sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sering bertengkar dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan bengkel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Adapun keterangan saksi yang dibantah adalah :

- Bahwa atas keterangan saksi terhadap tuduhan Tergugat kepada Penggugat memiliki pria idaman lain adalah benar;
- Bahwa tidak benar ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat, karena selama ini Tergugat diancam oleh pihak keluarga Penggugat;

2. Saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai anak kandung Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Tergugat merupakan anak mantu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Saksi I, Saksi II, dan Saksi III;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain yang biasa mengobati Penggugat, selain itu Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan untuk pembayaran hutang tersebut sebagian besar dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah memanggil Tergugat ke rumah kediaman Penggugat agar dirukunkan kembali, namun pihak Tergugat tidak datang sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sering bertengkar dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan bengkel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat memberikan tanggapan bahwa tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang memiliki pria idaman lain adalah benar serta pihak keluarga Penggugat tidak benar-benar berupaya untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1(satu) orang saksi yang bernama Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Tergugat merupakan ponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;

Hal 8 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain yang biasa mengobati Penggugat dan menurut Tergugat bahwa Tergugat melihat ada sesuatu mencurigakan di balik pengobatan Penggugat, selain itu Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan untuk pembayaran hutang tersebut sebahagian besar dibebankan kepada Penggugat, selain itu bahwa Tergugat pernah datang kerumah saksi bersama anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tersebut dalam keadaan menangis dan menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah memanggil Tergugat ke rumah kediaman Penggugat agar dirukunkan kembali, namun pihak Tergugat tidak datang sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sering bertengkar dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan bengkel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Adapun hal yang dibantahan oleh Penggugat, adalah tidak benar

Hal 9 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki hubungan spesial dengan pria yang mengobati Penggugat tersebut selain hanya sebatas mengobati Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkesimpulan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat, selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkewajiban memperoleh surat izin mengajukan gugatan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Adapun surat izin cerai yang di keluarkan oleh atasan Penggugat tertanggal 13 Januari 2015, walaupun surat tersebut mempunyai kepala surat serta di tanda tangani oleh atasan Penggugat serta di beri cap namun surat tersebut tidak mempunyai nomor surat sebagaimana layaknya surat resmi, sehingga Majelis menilai bahwa surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah surat pernyataan secara pribadi dari atasan Pemohon untuk mengizinkan Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun surat yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat tersebut dianggap oleh Majelis bukan merupakan surat resmi dari atasan Penggugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan peceaiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan Penggugat dan

Hal 10 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat dengan dalil bahwa tidak ada kepercayaan antara suami istri, ketidak harmonisan dalam rumah tangga, suami membebani istri dengan banyak hutang, suami sering mengancam Penggugat sehingga timbul rasa takut Penggugat, suami sering bertengkar dengan ibu mertua, dan puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak itu sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa secara yuridis, dalil gugatan Penggugat tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat dengan pengakuan berklausula. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausula di antaranya mengenai tidak ada kepercayaan antara suami istri hal tersebut benar adanya karena Penggugat mempunyai pria idaman lain (PIL) yang berprofesi sebagai tabib sekaligus sebagai guru spritual Penggugat, dan setelah Tergugat menasehati Penggugat, Tergugat tidak mengindahkannya. Dalil mengenai ketidak harmonisan dalam rumah tangga adalah benar namun masih dalam batas kewajaran (hal-hal yang tidak menjadikan rumah tangga retak), dalil mengenai Tergugat membebani istri dengan banyak hutang adalah benar namun hal tersebut atas sepengetahuan Penggugat, dalil mengenai Tergugat sering mengancam sehingga timbul rasa takut Penggugat adalah benar namun hal tersebut terjadi karena sikap Penggugat yang tidak mau menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat, dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering bertengkar dengan ibu Penggugat adalah benar namun hal tersebut terjadi hanya sekali dan bukan sering kali;

Hal 11 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Desember 2014 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta selama pisah tersebut sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri, diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah tidak benar, bahkan Tergugat pernah berkeinginan untuk datang ke tempat kediaman Penggugat, namun karena ada ancaman dari keluarga Penggugat kepada Tergugat hingga akhirnya Tergugat mengurungkan niat tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawaban yang diajukan oleh Tergugat, dapat disimpulkan bahwa di antara dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, ada dalil yang diakui secara bulat dan ada pula pengakuan yang berklausula atau yang disamakan dengan bantahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pengadilan membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi yakni adik ipar penggugat dan ibu kandung Penggugat. Hal mana keterangan yang mereka berikan secara umum berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan

Hal 12 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan seorang saksi yakni bibi Tergugat. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secukupnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan seorang saksi, namun karena dalam hukum acara perdata dan pidana satu orang saksi tidaklah dapat diterima keterangan/kesaksiannya (*unus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim patut untuk mengesampingkan kesaksian saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka patut dinyatakan bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Desember 2014 diketahui oleh kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua menerangkan bahwa keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar pertimbangan, hal tersebut disebabkan saksi Penggugat adalah adik ipar Penggugat dan ibu kandung Penggugat yang tentu lebih memiliki kedekatan dengan Penggugat dan lebih mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan pemahaman atas maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI bahwa dalam gugatan cerai yang didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka yang perlu di dengar keterangannya adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa tidak ada kepercayaan antara suami istri, ketidak harmonisan dalam rumah tangga, suami membebani istri dengan banyak hutang, suami sering mengancam Penggugat sehingga timbul rasa takut Penggugat, suami sering bertengkar dengan ibu mertua sebagai penyebab

Hal 13 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa adapun dalil tentang pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2014 telah dibenarkan oleh Tergugat dan diakui oleh Tergugat dalam dupliknya. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 311 R.Bg., dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam memahami segenap fakta yang telah dinyatakan terbukti berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka secara berurutan fakta-fakta tersebut diurai sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2014 yang di sebabkan oleh Tidak ada kepercayaan antara suami istri, ketidak harmonisan dalam rumah tangga, suami membebani istri dengan banyak hutang, suami sering mengancam sehingga timbul rasa takut, suami sering bertengkar dengan ibu mertua;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pula pada bulan Desember 2014 dengan penyebab yang sama hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dinyatakan terbukti di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berbeda visi dan sikap dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Di satu sisi

Hal 14 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menyukai Tergugat melakukan hal-hal sebagaimana yang di sebut dalam alasan-alasan perceraian Penggugat (posita No.4 poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5) namun Tergugat tidak mengindahkannya, dan Perbedaan cara pandang Penggugat dan Tergugat tersebut belum menemukan solusi, terbukti ketika proses tahap jawab menjawab atas perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat masih bertahan pada pendapat dan sikapnya masing-masing, sehingga dari fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa belum adanya titik temu atau solusi terhadap persoalan ini menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung sejak bulan Desember 2014 atau hingga gugatan ini diajukan. Dalam kurun waktu tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tinggal di tempat yang terpisah atau tidak serumah lagi dan hal tersebut merupakan fakta yang membuktikan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan hal yang berdiri sendiri melainkan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yakni yang diekspresikan lain oleh Tergugat yaitu dengan memisahkan diri dari Penggugat. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menghadapi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun pihak keluarga belum berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim dan Mediator telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, hal mana Penggugat selama persidangan atas perkara ini berlangsung telah menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai. Kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut, menyebabkan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan kegigihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan

Hal 15 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut:

..فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجية أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلاقاً بانة.

Artinya: “.....Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqih tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin*, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “ Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Hal 16 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kaedah fiqihyah dan pendapat ulama tersebut di atas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah *surah al Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-Undang, Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 17 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang, Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang, Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, tempat dilaksanakannya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Djumadilawal 1437 H, oleh kami **SYARIFA SAIMIMA, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis **NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI** dan **OLIS TUNA, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. JUPIA ULATH, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI

SYARIFA SAIMIMA, S.HI

Hal 18 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

OLIS TUNA, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. JUPIA ULATH, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)